



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM TERPADU
BERBASIS PONDOK PESANTREN KHOIRU UMMAH**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), diperlukan adanya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 - Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
Nomor 400.3.5/0254/2025 tanggal 08 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah;
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;
- KELIMA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Berbasis Pondok Pesantren Khoiru Ummah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 09 Mei 2025

a.n. BUPATI BUTON



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON,

Ir. H. MUSTAMLIN DALY
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
7. Arsip.